

PELAKSANAAN KEGIATAN GERAKAN COKLIT SERENTAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR : 22a/PP.04.2-Kpt/7403/Kab./VII/2020 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN COKLIT SERENTAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas daftar pemilih dan memastikan daftar pemilih tersusun dengan baik maka perlu dilaksanakan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) Gerakan Klik Serentak (GKS) dan Gerakan Coklit Serentak (GCS); bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 522/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Pemberitahuan Kegiatan Gerakan Klik Serentak (GKS) dan Gerakan Coklit Serentak (GCS), maka sebagai tindak lanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dianggap perlu menetapkan jadwal pelaksanaan Gerakan Klik Serentak (GKS) dan Gerakan Coklit Serentak (GCS); bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Jadwal Pelaksanaan Gerakan Klik Serentak (GKS) dan Gerakan Coklit Serentak (GCS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Lanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten MUNA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Lampiran 5 Halaman.